



PUTUSAN

Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru pada SMP 13 Banjarbaru, tempat tinggal Jalan Intan Sari II, RT.20/RW.04, No.102, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili Jalan Karang Sawo, RT.020/RW.11, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Arbain, SH, Advokat pada Kantor Advokat Arbain, S.H. & rekan, berkedudukan di Jalan Sultan Adam Permai Blok-7, No. 56, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 056/SK-KH/2015/PA. Bjb., tanggal 18 November 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati PT. PLN, tempat tinggal Jalan Intan Sari II, RT.020/RW.004, No. 102, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Philip Jusuf, S.H., M.H., Maria Situmorang, S.H., Rediyanto Sitepu, berkantor di Jalan Ir. P.M. Noor, Gang Rosela, Nomor 40, Sungai Ulin, Simpang Empat, Kota Banjarbaru,

Hal. 1 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 048/SK-KH/2015/PA.Bjb, tanggal 28 Oktober 2015, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 23 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan hari dan tanggal pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016;
2. Menetapkan pemeriksaan setempat atas objek perkara berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah Hak Milik No. 12486, dengan luas 515 m², a.n. TERGUGAT REKONVENSI, terletak di Jalan Intan Sari II, RT 20, RW 04 No. 102, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;
 - 2.2. Sebidang Tanah Hak Milik No. 2387, dengan luas 226 m², a.n. TERGUGAT REKONVENSI, terletak di Jalan Intan Sari II, RT 20, RW 04, No. 102, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;
 - 2.3. Sebidang tanah pertanian/perkebunan dengan luas 20.000 m², yang terletak di Kelurahan/Desa Antarjaya, RT 03, RW II, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokuala, berdasarkan Surat Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 1 April 2008;
 - 2.4. Sebidang tanah persawahan a.n. PENGGUGAT REKONVENSI, yang terletak di Handil Pudak RT 3, Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 39/SKT-GTP/ /06 tertanggal 21 September 2006, yang dibuat oleh Pembakal Guntung Papuyu;

Hal. 2 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sepeda motor Vario 110 tahun 2014 dengan No. Pol. DA 6105 FAX a.n. PENGGUGAT REKONVENSİ;
- 2.6. Sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 dengan No. Pol. DA 2486 WA a.n. PENGGUGAT REKONVENSİ;
- 2.7. sepeda motor Vixion 125 tahun 2013 dengan No. Pol. DA 3064 OE a.n. Muhammad Nasir;
- 2.8. 1.000.000 mata uang Dirham;
- 2.9. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a.n. TERGUGAT REKONVENSİ, terletak di Komplek Perumahan Jejer 9 Jalan Karang Sawo, RT 020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 2.10. sebidang tanah dengan luas 500 m², yang terletak di Jalan Guntung Manggis/Trikora/Tol, RT 15, RW V, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh TERGUGAT REKONVENSİ pada tanggal 8 Maret 2002;
- 2.11. sebidang tanah dengan luas 190 m², a.n. TERGUGAT REKONVENSİ, terletak di Jalan Jeruk, RT VII, RW 11, Kelurahan Sungai Besar, Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru;
- 2.12. Sepeda motor Vario 125 tahun 2013 dengan No. Pol. DA 6709 WG a.n. TERGUGAT REKONVENSİ;
3. Menetapkan hal-hal yang harus diperiksa atas objek perkara tersebut mencakup luas tanah dan bangunan yang dipersengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, ukuran serta luas dari bangunan yang berdiri di atasnya serta spesifikasi objek yang dipersengketakan;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan eksepsi yang isinya mengenai penyebab timbulnya perselisihan, tidak diuraikannya dalam posita tetapi dalam petitumnya Pemohon memohon

Hal. 3 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan adanya inkonsistensi permohonan Pemohon pada posita satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan mengenai inkonsistensinya posita Pemohon antara satu dengan lainnya merupakan materi pokok perceraian sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk diizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam hak talak itu adalah hak si suami, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas ketika si suami ingin bercerai dengan istrinya, maka si suami harus meminta izin kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama setelah memeriksa perkara tersebut akan memutuskannya, jika dikabulkan maka Pengadilan Agama dalam putusannya hanya memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talaknya namun hak talak tetap berada pada suami yang selanjutnya akan ditempuh melalui mekanisme ikrar talak oleh si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian dan memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Ketua Majelis telah menetapkan Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai mediator;

Hal. 4 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 November 2015, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 1993 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Keluarga/saudara Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga memperkeruh suasana, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2013 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena permintaan Termohon yang tidak mau tinggal satu rumah dengan Pemohon. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawab terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 3, menolak dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5, 6a-d, 7, 9 dan 10, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 8 tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena perbuatan Pemohon atau Termohon;
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil-dalil lainnya, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi masing-masing bernama Sri Nurhidayani binti Sujoso dan Satimin bin Sampirin. Kedua orang tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak namun kini tinggal dua orang;

Hal. 6 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi I tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon saksi melihat Termohon tidak mengurus urusan rumah tangga seperti mengurus anak, memasak dan mencuci pakaian dan ketika ada persediaan bahan makanan di kulkas, saksi I yang memasaknya;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2014 saksi I melihat Pemohon sudah tidak tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui siapa yang mengambil uang penghasilan dari rumah kost;
- Bahwa hingga kini antara Pemohon dengan Termohon etlah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa kedua belah pihak telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi II mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Termohon kurang lebih 5 kali tetapi tidak menginap;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon memiliki rumah kost sebanyak 10 pintu;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 (satu) rumah, kost dikelola oleh Pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal maka dikelola oleh Termohon;
- Bahwa sewa dari rumah kost tersebut kurang lebih 4.000.000,00 (empat juta per bulan karena di lingkungan sekitar sewa kost 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon selingkuh atau menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi keterangan domisili atas nama Budi Santoso yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Hal. 7 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon pada permohonan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk perkara cerai talak yang harus didasarkan pada tempat tinggal si istri maka bukti P.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Keputusan pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi perceraian, oleh karenanya bukti P.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, kedua saksi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1, T.4 dan dan T. 5 serta tiga orang saksi masing-masing bernama Geni Astuti, M. Karmin Sumodiarjo bin Sumorjo dan Suriansyah bin Ahmad. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 1 Desember 2013 saksi I melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan lain dan orang saksi juga pernah bertanya kepada perempuan tersebut kemudian perempuan tersebut mengakuinya;

Hal. 8 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah kost 10 pintu yang terletak di jalan Intan Sari di belakang rumah Pemohon dan Termohon yang ditempati Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki tanah sawah di Gambut, kendaraan roda 2 merek Supra warna abu-abu, Vario warna hitam;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui total penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa rumah yang di Jalan Intan Sari diperoleh dengan menjual perhiasan Termohon dan untuk membayar hutang rumah tersebut dari uang Termohon;
- Bahwa rumah yang ditempati Termohon sekarang diperoleh sesudah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi II pernah bertanya ke kakak perempuan selingkuhan Pemohon tersebut ternyata kakak perempuan tersebut menyatakan benar. Kemudian saksi bertanya lagi kepada pacar Pemohon dan perempuan tersebut mengakui karena disuruh Pemohon karena sudah cerai, saat itu Termohon bilang kalau cerai harta bersama diserahkan kepada anak-anak dan Termohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal saksi II tidak tahu kapan tepatnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri, dan tinggal di rumah yang terletak di Jalan Karang Sawo Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Tanah Sawah di Gambut, kelapa Sawit di Marabahan rumah 2 buah, kendaraan roda 2 ada 1 buah, rumah kos yang sekarang dikelola Termohon, sekarang ada mobil di muka rumah Termohon;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal. 9 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di Jalan Intan Sari dibeli dengan cara menjual perhiasan Termohon harta bawaan sebelum menikah;
- Bahwa gaji Termohon lebih besar dari Pemohon;
- Bahwa saksi III tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, akan tetapi pada tahun 2013 Termohon datang melapor kepada saksi sebagai Kepala Sekolah Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar kemudian memanggil Pemohon pada bulan Oktober 2013, kemudian Pemohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon tidak serasi;
- Bahwa laporan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ada hubungan asmara dengan salah satu teman kerja "sebatas hubungan asmara";
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti gaji Pemohon, kurang lebih Rp 4.000.000,- dan sertifikasi yang biasanya hampir saja dengan gaji, tetapi sertifikasi diterima 3 (tiga) bulan sekali, dan sepengetahuan saksi Pemohon menerima sertifikasi sejak Pemohon kenal pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon yang mempunyai tanggungan dalam gaji;
- Bahwa Saksi III lupa berapa Pemohon kredit di Bank;
- Bahwa Ety Susilawati yang menjalin hubungan asmara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi III tidak pernah melihat Pemohon dan Ety Susilawati jalan bersama, dan saksi baru mengetahui setelah ada laporan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti T.1 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa tiga lembar foto Pemohon dengan perempuan Ety Susilawaty, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, namun tidak dicocokkan dengan sumber aslinya, sehingga bukti T.4 hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto tiga bungkus serbuk super ramuan tiongkok kuno, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah

Hal. 10 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti T.5 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.5 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai berpisah dan bertengkarnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai berpisah Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon mengenai berpisah Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ety;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan tidak melihat siapa yang salah ataupun siapa yang benar, namun yang paling penting adalah apakah dengan dengan fakta sebagaimana yang telah terungkap di atas masing-masing pihak dapat dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga?;

Menimbang, bahwa adanya pihak ketiga tentunya akan berakibat kurang baik bagi pihak yang lainnya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah

Hal. 12 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk rukun kembali, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016), namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon

Hal. 13 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut,

1. Kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Muhammad Fahmi Azhari, lahir pada tanggal 19 Juni 1996 dan Nur Iلمي Muhammad, lahir pada tanggal 29 Mei 1998 berada di bawah kekuasaan Penggugat rekonvensi;
2. Tergugat rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Tergugat rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada anak kandung Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 14 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat rekonsvsi menyerahkan 1/3 penghasilan kepada Penggugat rekonsvsi dan 1/3 lagi untuk kedua orang anak Penggugat rekonsvsi dengan Tergugat rekonsvsi;
5. Tergugat menanggung seluruh biaya pendidikan kedua orang anaknya sejumlah Rp 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% per tahun;
6. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat rekonsvsi dan Tergugat rekonsvsi;
7. Tergugat rekonsvsi menanggung 50% utang Penggugat rekonsvsi dan Tergugat rekonsvsi yang diperoleh sejak masih menjadi suami istri;
8. Tergugat rekonsvsi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvsi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvsi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonsvsi, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonsvsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvsi telah mengajukan bukti berupa tertulis yang diberi kode T.2, T.3, T.6-T.24;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Azhari, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan anak tersebut merupakan anak Penggugat Rekonsvsi dengan Tergugat Rekonsvsi, sehingga bukti T.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Nur Ilmi Muhammad, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan anak tersebut merupakan anak Penggugat Rekonsvsi dengan Tergugat Rekonsvsi, sehingga bukti T.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.3 dapat dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga bukti T.6 hanya memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi surat keterangan tanah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga bukti T.7 hanya memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga bukti T.8 hanya memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Budi Santoso, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah tersebut, sehingga bukti T.9 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.9 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Budi Santoso, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah tersebut, sehingga bukti T.10 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.10 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi penjualan tanah secara cicilan antara Heru Purwanto dengan Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli tanah

Hal. 16 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga bukti T.11 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.11 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi BPKB sepeda Motor merk Honda, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik motor tersebut, sehingga bukti T.12 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.12 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi BPKB sepeda Motor merk Honda, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik motor tersebut, sehingga bukti T.13 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.13 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi pernyataan Penggugat Rekonvensi bersedia dipotong gajinya oleh Koperasi Karyawan Bina Usaha, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman pada koperasi tersebut, sehingga bukti T.14 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.14 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi persetujuan Bank BNI atas permohonan pinjaman Penggugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman pada bank tersebut, sehingga bukti T.15 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.15 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa fotokopi polis asuransi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi merupakan anggota asuransi, sehingga bukti T.16 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.16 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi polis asuransi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal. 17 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat merupakan anggota asuransi, sehingga bukti T.17 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.17 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa fotokopi polis asuransi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan anggota asuransi, sehingga bukti T.18 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.18 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi polis asuransi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan anggota asuransi, sehingga bukti T.19 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.19 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa fotokopi polis asuransi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan anggota asuransi, sehingga bukti T.20 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.20 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa fotokopi rekening Bank Muamalat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan nasabah Bank Muamalat, sehingga bukti T.21 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.21 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa fotokopi rekening Bank Muamalat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan nasabah Bank Muamalat, sehingga bukti T.22 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.22 dapat dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa fotokopi dua lembar kwitansi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan biaya kost di rumah kost Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga bukti T.23 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.23 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa fotokopi pengeluaran Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan biaya pengeluaran Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti T.24 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti T.24 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Fahmi Azhari dan Nur Ilmi Muhammad yang menyatakan jika terjadi perceraian maka kedua orang anak tersebut memilih ikut Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi kode P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji SMPN 13 Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran biaya pendidikan anak Pemohon yang dikeluarkan Prisma Profesional Surabaya, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.5 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.5 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa bukti-bukti transfer, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,

Hal. 19 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P.6 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.6 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat pernyataan cerai, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.7 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.7 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.8 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Azhari, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.9 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.9 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto rumah kos, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.10 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.10 dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pada petitum nomor dua gugatan rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi meminta agar kedua orang anak Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi di bawah kekuasaan Penggugat Rekonsvansi, sedangkan dalam jawabannya, Tergugat Rekonsvansi pada pokoknya menolak hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat rekonsvansi mengingat Penggugat rekonsvansi tidak ikhlas dalam mengurus anak dan sering mengeluh dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa essensi dasar dari hadhanah (pemeliharaan anak) harus didasarkan pada prinsip untuk kepentingan dan kebaikan sang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sehingga bila arahnya untuk kepentingan anak, maka siapapun, baik Penggugat Rekonsvansi maupun Tergugat Rekonsvansi punya kedudukan yang sama dalam hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang

Hal. 20 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T3, P.8 dan P9 menerangkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Fahmi Azhari dan Nur Ilmi Muhammad telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2016 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa jika terjadi perceraian kedua orang anak tersebut memilih untuk ikut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua. berada di bawah (hadhanah) pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut berada di bawah (hadhanah) pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana pada saat belum terjadi perceraian;

Menimbang bahwa pada petitum nomor tiga gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah terhutang kepada kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak membayarnya karena selama ini gaji Tergugat Rekonvensi habis untuk membayar hutang dan koperasi, memberi nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta keperluan hidup Tergugat Rekonvensi, sedangkan hasil sewa 10 rumah kontrakan yang menghasilkan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya serta hasil sawah di daerah Gambut dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi selama ini, hal tersebut tidak pernah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi persoalkan;

Hal. 21 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari pemberian nafkah bukanlah hanya seperti ketika seorang suami atau ayah memberikan uang atau barang kepada istri atau anak-anak mereka namun bisa juga ketika seorang suami atau ayah mentransfer uang kepada istri dan anak-anak mereka atau bisa juga seorang suami mempunyai suatu usaha dan usaha tersebut sudah dapat menghasilkan sesuatu. Ketika si suami atau ayah itu pergi meninggalkan rumah hasil dari usaha tersebut dinikmati oleh orang yang ditinggalkan, maka hal tersebut juga dapat dikategorikan bahwa si suami atau ayah telah memberikan nafkah kepada orang yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama, termasuk sawah yang terletak di Gambut dan rumah kost sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Tergugat Rekonvensi P.5, P.6, P.10, dapat ditarik fakta bahwa Tergugat Rekonvensi dipotong gajinya untuk membayar utang dan selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah di gambut, bukti T.23 dan T.24 dapat ditarik fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memang memiliki harta bersama dan memiliki usaha rumah kost yang hasilnya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi serta selama ini Penggugat Rekonvensi menanggung kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa pada petitum nomor empat gugatan rekonvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal. 22 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan 1/3 penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri Tergugat Rekonvensi dan 1/3 lagi kepada Muhammad Fahmi Azhari dan Nur Iلمي Muhammad selaku anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang mengabstraksikan bahwa dalam Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka ketentuan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada istri yang dijatuhi talak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai pembebanan menyerahkan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa pada petitum nomor lima gugatan rekonvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak sebesar Rp 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 4.984.600,00 per bulan, belum dipotong biaya kredit rumah yang

Hal. 23 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Tergugat Rekonvensi dan membayar kredit di Bank maupun di koperasi yang langsung di potong melalui gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 dapat ditarik fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji bersih sejumlah Rp 5.120.600,00 (lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) per bulan dengan potongan gaji sejumlah Rp 1.340.900,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 3.779.700,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi selain mendapatkan gaji perbulan juga mendapatkan tunjangan profesi guru atau yang sering kita dengar sebagai tunjangan sertifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor menyatakan bahwa Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya tunjangan profesi guru yang diterima Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya melalui bukti P.3 yaitu dengan cara melihat NIP Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari NIP Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi diangkat diangkat menjadi CPNS pada bulan Desember tahun 1984, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi hingga kini mempunyai masa kerja 31 tahun bln 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor No 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13 dalam Tahun Anggaran 2015 kepada PNS,TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima

Hal. 24 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun/tunjangan dengan golongan ruang IV.a masa kerja 31 tahun bln 4 bulan, maka gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 4.616.600,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat ditarik suatu fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah guru dengan golongan ruang IV.a dengan masa kerja hingga kini 31 tahun bln 4 bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13 dalam Tahun Anggaran 2015 kepada PNS,TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan, Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari tunjangan profesi guru sekitar Rp 4.616.600,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp 3.779.700,00 + Rp 4.616.600,00= Rp 8.396.300,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (kwitansi pembayaran dan bukti transfer) Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa dengan penghasilan Rp 8.396.300,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), Tergugat Rekonvensi dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya hingga anak tersebut dewasa, sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi adalah ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut:

بأىء متقفرم أو بآ مانم

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Hal. 25 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di peroleh fakta hukum bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 4.984.600,00 dapat dilumpuhkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi per tahunnya yang berakibat kenaikan harga pada tiap komoditas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membebani Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut seluruh biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% per tahun, sedangkan Majelis Hakim hanya mengabulkan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor enam gugatan rekonvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta agar pengadilan menetapkan bagian masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta gono gini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruhnya, soal harta gono-gini yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa mengenai harta bersama (harta gono gini) Majelis Hakim telah

Hal. 26 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan melalui Putusan Sela tanggal 23 Februari 2016 akan dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 21 Maret 2016, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengenai harta bersama kabur, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor tujuh gugatan rekonsvansi, pada pokoknya Penggugat Rekonsvansi meminta agar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk menanggung 50% atau setengahnya utang Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang diperoleh sejak masih menjadi suami istri yaitu utang di Koperasi Bina Usaha, BNI 46, asuransi Bumi Putera dan asuransi Mitra Proteksi Mandiri serta tabungan haji Arafah Bank Muamalat yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 512.656.673,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat Rekonsvansi tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa utang di Koperasi Bina Usaha dan BNI 46 merupakan kewajiban, sehingga utang di Koperasi Bina Usaha dan BNI 46 merupakan bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai harta bersama, sehingga utang di Koperasi Bina Usaha dan BNI 46 yang merupakan bagian dari harta bersama juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai premi asuransi dan tabungan haji arafah Majelis Hakim tidak memandangnya sebagai utang akan tetapi lebih kepada investasi, jika seseorang tidak lagi membayar premi atau tidak menabung lagi,

Hal. 27 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas terutama mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan, maka majelis hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 per bulan atau Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor sembilan gugatan rekonvensi, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 4.984.600,00 serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusannya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di peroleh fakta hukum bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 4.984.600,00 dapat dilumpuhkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dalam waktu yang

Hal. 29 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama, sehingga dapat dimengerti jika Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta fakta hukum pada pertimbangan yang lalu terutama mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan, sehingga layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 30 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, tanggal lahir 9 Juni 1996 dan Anak Kedua., tanggal lahir 29 Mei 1998 berada di bawah hadhanah Pengugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana poin 2 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pengugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. dan Zulkifli, S.El, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah yang dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurul Husna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hal. 31 dari 32 Put. No. 0435/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 411.000,00 |

(empat ratus sebelas ribu rupiah);